



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR : 253/KU.07-Kpt/7173/KOTA/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penetapan untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Pemilihan Wali

Kota...

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun...

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 231/Pl.03.1-

- Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 145/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 473/Pl.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
 - 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 187/Pp.02.2-Kpt/7173/Kota/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 42/Pp.02.2-Kpt/7173/Kota/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
 - 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 237/PL.02.2-Kpt/7173/Kota/VII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 119/PL.02.2-BA/7173/KOTA/VIII/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
2. Surat Rekomendasi Nomor : 0105/IDI-TMH/R/VIII/2020 perihal Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

KEDUA : Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, dan Bebas Penyalagunaan Narkotika.

KETIGA : Rumah Sakit menyiapkan kebutuhan sesuai kriteria yang terlampir dalam surat keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
TTD
HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM



ARISTO J. MATANTU
198108042008111001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR : 253/KU.07-
Kpt/7173/KOTA/VIII/2020 TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020

Kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. RS Pemerintah Tipe A di wilayah provinsi/kabupaten/kota
- b. Dalam hal RS Pemerintah Tipe A tidak tersedia di wilayah kabupaten/kota, menggunakan Rumah Sakit Tipe A di tingkat provinsi;
- c. Dalam hal tidak terdapat RS Pemerintah Tipe A di tingkat provinsi, maka:
 - 1) menggunakan RS Pemerintah Tipe B di tingkat provinsi/kabupaten/kota, atau
 - 2) menggunakan RS Pemerintah Tipe A yang terdapat di Provinsi terdekat.
- d. tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI. Apabila untuk jenis tenaga ahli tidak tersedia, maka tim provinsi dan kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terdekat atau PB.IDI dapat menunjuk dan menugaskan ahli membantu provinsi atau kabupaten/kota setempat;
- e. tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Apabila untuk jenis tenaga bantu tidak tersedia, maka tim provinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat.
- f. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap. Apabila untuk alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang

dan laboratorium tidak tersedia, maka tim propinsi atau kabupaten/kota setempat diperkenankan meminta dari pusat, propinsi, atau kabupaten/kota terdekat.

- g. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check-up terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- h. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaaan kesehatan pejabat negara atau majelis penguji kesehatan.
- i. Mempunyai akses khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik.
- j. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
- k. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (security check).
- l. Terdapat ruang rapat untuk pertemuan dan koordinasi tim pemeriksa kesehatan.
- m. Ada pernyataan kesediaan tertulis dari rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Kepala Rumah Sakit.
- n. Secara spesifik, tempat pemeriksaan psikologi harus memiliki sarana prasarana dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Ruang pemeriksaan psikologi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan secara individual (ruang khusus untuk wawancara) maupun klasikal;
 - 2) Ruang pemeriksaan psikologi harus memenuhi persyaratan: nyaman, tidak bising dan tidak boleh terganggu dengan keberadaan orang lain yang bukan peserta pemeriksaan psikologi;
 - 3) Harus memiliki alat tes psikologi sesuai dengan ketentuan dan standar dalam pemeriksaan psikologi yang telah ditetapkan oleh PP HIMPSI.
- o. Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang

memadai (memiliki instrumen GCMS), Rapid Test, pot urine,
bahan/reagen pemeriksaan dan Alat tulis kantor

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM



ARISTO J. MATANTU

198108042008111001